



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 34 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, apabila hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2014;
- b. bahwa dokumen perubahan RKPD Tahun 2014 tersebut merupakan landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2014 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum RKPD Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2014, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Revisi Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011- 2031;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 tanggal 24 Mei 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Kuningan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2014, disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD HINGGA TRIWULAN I TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**
- BAB III : PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**
- BAB VI : PENUTUP**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2014, adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2014;
- b. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Renja SKPD Tahun 2014.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RKPD perubahan Tahun 2014, adalah:

- a. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2014, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.
- b. Untuk menyesuaikan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan, meliputi:
 - 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB IV PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

Pasal 5

Hal-hal yang diubah dalam RKPD Tahun 2014, meliputi:

1. Hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2014 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perkembangan indikator makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang salah satunya didorong oleh adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan pada tahun 2014.
2. Adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah berupa adanya usulan dari SKPD dalam bentuk pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Uraian secara rinci perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22-7-2014

BUPATI KUNINGAN

TTD

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan : Kuningan
Pada Tanggal : 22-7-2014

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

TTD

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR : 35